

SOSIALISASI DAN PELATIHAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA DESA DI KAMPUNG NENDALI KABUPATEN JAYAPURA

Mugiati¹, Gratiana D.H.P.², Taufik Rachman³, Apner Siang⁴

^{1,2,3,4}Program Studi Akuntansi

Fakultas Ekonomi, Sastra, dan Sosial Politik

Universitas Sains dan Teknologi Jayapura

Jl. Raya Sentani-Padang Bulan, Jayapura mugiatiustj@gmail.com¹,

gratiana.deodata@gmail.com², taufik9899@gmail.com³,

a.profesional@gmail.com⁴

ABSTRAK

Dalam hal keuangan desa, pemerintah desa wajib menyusun Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa. Laporan ini dihasilkan dari suatu siklus pengelolaan keuangan desa, yang dimulai dari tahapan perencanaan dan penganggaran; pelaksanaan dan penatausahaan; hingga pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa. pemerintah desa harus bisa menyelenggarakan pencatatan, atau minimal melakukan pembukuan atas transaksi keuangannya sebagai wujud pertanggungjawaban keuangan yang dilakukannya. Keterbatasan Pengetahuan Aparat Kampung mengenai pembuatan Pelaporan Pertanggung Jawaban Dana Desa menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi Kampung Nendali. Hal ini menyebabkan Pencairan dana desa tahap kedua menjadi terlambat. Hal ini menjadi salah satu pertimbangan bagi kepala kampung untuk meminta bantuan kepada tim dosen akuntansi untuk melakukan pelatihan dan sosialisasi mengenai pembuatan laporan pertanggung jawaban dana Desa.

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini dilakukan dengan menggunakan metode ceramah, pelatihan, dan diskusi. Penggunaan metode ceramah sebanyak 25%, pelatihan sebanyak 50%, dan diskusi sebanyak 25%.

Hasil Kegiatan Sosialisasi dan pelatihan penyusunan laporan pertanggungjawaban dana desa, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya sosialisasi dan pelatihan telah meningkatkan pemahaman dan pengetahuan aparat pemerintahan, badan musyawarah kampung, tokoh adat dan masyarakat terkait laporan pertanggungjawaban dana desa, sehingga dapat memudahkan dalam penyusunan Laporan pertanggungjawaban dan memperlanjar pencairan dana tahap berikutnya.

Kata Kunci : *Pelaporan, pertanggungjawaban, Dana Desa*

1. PENDAHULUAN

UU No.6 tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa dana desa merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang bersumber dari APBN. Dana Desa merupakan bentuk kongkrit pengakuan Negara terhadap hak asal-usul Desa dan kewenangan lokal berskala Desa. Dana Desa diharapkan dapat memberi tambahan energi bagi Desa dalam melakukan pembangunan dan pemberdayaan Desa, menuju Desa yang kuat, maju dan mandiri. Begitu penting dan strategisnya Dana Desa, sehingga wajar apabila Dana Desa mendapat perhatian sangat besar dari publik, karena nilai nominalnya yang relatif besar. Desa tidak lagi dianggap sebagai objek pembangunan, melainkan ditempatkan menjadi subjek dan ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa. Dana Desa adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Tujuannya adalah Meningkatkan pelayanan publik di desa, meringankan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa, dan memperkuat

masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. Dalam hal keuangan desa, pemerintah desa wajib menyusun Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa. Laporan ini dihasilkan dari suatu siklus pengelolaan keuangan desa, yang dimulai dari tahapan perencanaan dan penganggaran; pelaksanaan dan penatausahaan; hingga pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa.

Dalam tahap perencanaan dan penganggaran, pemerintah desa harus melibatkan masyarakat desa yang direpresentasikan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sehingga program kerja dan kegiatan yang disusun dapat mengakomodir kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa serta sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh desa tersebut. Selain itu pemerintah desa harus bisa menyelenggarakan pencatatan, atau minimal melakukan pembukuan atas transaksi keuangannya sebagai wujud pertanggungjawaban keuangan yang dilakukannya.

Namun demikian, peran dan tanggung jawab yang diterima oleh desa belum diimbangi dengan sumber daya manusia (SDM) yang memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Kendala umum lainnya yaitu desa belum memiliki prosedur serta dukungan sarana dan prasarana dalam pengelolaan keuangannya serta belum kritisnya masyarakat atas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa. Besarnya dana yang harus dikelola oleh pemerintah desa memiliki risiko yang cukup tinggi dalam pengelolaannya, khususnya bagi aparatur pemerintah desa. Fenomena pejabat daerah yang tersangkut kasus hukum jangan sampai terulang kembali dalam skala pemerintahan desa. Aparatur pemerintah desa dan masyarakat desa yang direpresentasikan oleh BPD harus memiliki pemahaman atas peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya, serta memiliki kemampuan untuk melaksanakan pencatatan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Oleh karena itu, sebagaimana diamanatkan dalam UU Desa, pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota turut membantu memberdayakan masyarakat desa dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pembangunan desa. BPKP selaku pengemban amanat untuk mempercepat peningkatan kualitas akuntabilitas keuangan negara sebagaimana tercantum dalam diktum keempat Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara, berinisiatif menyusun Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa. Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa ini diharapkan berguna bagi Tim Perwakilan BPKP dan aparat pemerintah daerah kabupaten/kota untuk meningkatkan pemahaman bagi aparatur pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa, meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan meningkatkan kualitas laporan keuangan dan tata kelola.

Dalam hal keuangan desa, pemerintah desa wajib menyusun Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa. Laporan ini dihasilkan dari suatu siklus pengelolaan keuangan desa, yang dimulai dari tahapan perencanaan dan penganggaran; pelaksanaan dan penatausahaan; hingga pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa. Dalam tahap perencanaan dan penganggaran, pemerintah desa harus melibatkan masyarakat desa yang direpresentasikan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sehingga program kerja dan kegiatan yang disusun dapat mengakomodir kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa serta sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh desa tersebut. Selain itu pemerintah desa harus bisa menyelenggarakan pencatatan, atau minimal melakukan pembukuan atas transaksi keuangannya sebagai wujud pertanggungjawaban keuangan yang dilakukannya.

Kampung Nendali terletak persis di tepi danau Sentai dan jalan raya Abepura-Sentani sehingga mudah dijangkau oleh siapa saja yang hendak berkunjung. Bangunan kantor, balai kampung dan Polindes tampak sederhana berjejer di kaki gunung Cyclop. Halaman pun ditata rapi sehingga tampak menyejukkan. Dari kantor kampung Nendali, tampak juga danau Sentani yang indah mempesona. Keterbatasan Pengetahuan Aparat Kampung mengenai pembuatan Pelaporan Pertanggung Jawaban Dana Desa menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi Kampung Nendali. Hal ini menyebabkan Pencairan dana desa tahap kedua menjadi terlambat. Hal ini menjadi salah satu pertimbangan bagi kepala kampung untuk meminta bantuan kepada tim dosen akuntansi untuk melakukan pelatihan dan sosialisasi mengenai pembuatan laporan pertanggung jawaban dana Desa.

2. METODE PENGABDIAN

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini dilakukan dengan menggunakan metode ceramah, pelatihan, dan diskusi. Penggunaan metode ceramah sebanyak 25%, pelatihan sebanyak 50%, dan diskusi sebanyak 25%. Adapun sistematika pelaksanaan kegiatan pengabdian ini adalah sebagai berikut:

Langkah 1 (Metode Ceramah):

Peserta diberikan motivasi agar memiliki kemauan untuk menggunakan akuntansi dalam kegiatan bisnisnya. Selain itu, peserta diberikan materi gambaran umum tentang akuntansi dan peran penting akuntansi, Perpajakan dan komunikasi bisnis. Langkah pertama diselenggarakan selama 1 jam.

Langkah 2 (Metode Pelatihan):

Peserta pelatihan diberikan materi akuntansi mulai dari pencatatan sampai dengan menyusun laporan keuangan, perhitungan perpajakan. Langkah kedua diselenggarakan selama 3 jam.

Langkah 3 (Metode Diskusi):

Peserta pelatihan diberikan kesempatan untuk mendiskusikan permasalahan yang berkaitan dengan keuangan, perpajakan dan komunikasi bisnis dan pemasaran yang selama ini dihadapi. Langkah ketiga diselenggarakan selama 1 jam.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengabdian kepada masyarakat ini lebih menitikberatkan pada pengetahuan dari perangkat desa mengenai kelengkapan dokumen dalam penyusunan laporan Dana Desa. Khalayak sasaran yang hadir dalam kegiatan ini berjumlah 25 orang yang terdiri dari Aparat pemerintahan kampung Nendali, Badan Musyawarah kampung (BAMUSKAM), Tokoh adat dan masyarakat kampung Nendali. Sebagian dari peserta masih belum paham dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban walaupun dibantu oleh pendamping Dana Desa. Berdasarkan hasil evaluasi awal, proses dan akhir terhadap peserta kegiatan ini berhasil dengan baik. Keberhasilan ini ditandai dengan antusiasme dan peran aktif peserta dalam kegiatan pelatihan penyusunan laporan pertanggung jawaban Dana Desa.



Gambar 1. Pembukaan dan Sambutan dari Kepala Kampung Nendali



Gambar 2. Penyampain Materi dan Pelatihan oleh Tim Dosen Akuntansi



Gambar 3. Diskusi dan Tanya Jawab



Gambar 4. Foto Bersama Peserta Pelatihan

A. Evaluasi Awal Sebelum Penyampaian Materi

Sebelum Penyampaian materi, tim pelaksana memberikan pertanyaan terkait penyusunan laporan pertanggung jawaban dana desa. Hal tersebut dimaksudkan untuk mengetahui tingkat pemahaman dan pengetahuan tentang dokumen-dokumen terkait laporan pertanggungjawaban. Sebelum penyampaian materi diketahui bahwa 60% para peserta belum paham terkait dokumen dan penyusunan yang harus disiapkan dalam penyusunan sedangkan 40% sedikit paham dan masih kebingungan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban. Dokumen Laporan

Pertanggungjawaban Dana Desa antara lain :

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Fotocopy Buku Kas Bantu DD/ADD
3. Rekap Penerimaan Swadaya Masyarakat
4. Rekap Rencana dan Realisasi kegiatan
5. Fotokopi Buku Bantu Kegiatan
6. Fotokopi Buku Bantu Penerimaan Swadaya Masyarakat
7. Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
 - a. Pengantar SPP Definitif/Panjar
 - b. SPP Definitif/Panjar
8. Surat Pertanggungjawaban belanja
9. Tanda Bukti Pembayaran
 - a. Kwitansi Pembayaran
 - b. Nota Belanja
 - c. Tanda Terima Pembayaran
10. Tanda Bukti Setoran Pajak
11. Foto Kegiatan (0%,50%,100%)
12. Berita Acara Serah Terima Kegiatan
13. Gambar Akhir Kegiatan (infrastruktur)
14. Berita Acara Perubahan
15. Sertifikasi 100% Hasil Kegiatan
16. Dokumen Pengadaan Barang/Jasa

Dari 16 dokumen ini, baru sekitar 10 dokumen yang disiapkan oleh Aparat Kampung, sedangkan 6 dokumen lainnya tidak ada dokumennya.

B. Evaluasi proses pelaksanaan

Evaluasi proses pelaksanaan dilakukan dengan melihat partisipasi serta keaktifan peserta dalam kegiatan pelatihan Berdasarkan hasil pengamatan, partisipasi dan keaktifan peserta cukup tinggi. Dimana Aparat Kampung Nendali menyiapkan dokumen terkait Laporan Pertanggung Jawaban Dana Desa. Dalam kegiatan ini tim pelaksana melakukan pelatihan dan pendampingan terkait 16 dokumen diatas dan pengimputan ke dalam system Siskeudes.

C. Evaluasi Akhir

Evaluasi akhir dilaksanakan oleh tim pengabdian dengan mengadakan diskusi dan tanya jawab, serta melakukan review terhadap jawaban peserta. Evaluasi ini dimaksudkan untuk mengetahui keberhasilan kegiatan sosialisasi dan pelatihan laporan pertanggungjawaban dana desa. Berdasarkan hasil evaluasi dapat diketahui telah ada peningkatan pemahaman dan pengetahuan terkait pelaporan pertanggungjawaban dana desa menjadi 85%.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan Hasil dan Pembahasan Kegiatan Sosialisasi dan pelatihan penyusunan laporan pertanggungjawaban dana desa, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya sosialisasi dan pelatihan telah meningkatkan pemahaman dan pengetahuan aparat pemerintahan, badan musyawarah kampung, tokoh adat dan masyarakat terkait laporan pertanggungjawaban dana desa, sehingga dapat memudahkan dalam penyusunan Laporan pertanggungjawaban dan memperpanjang pencairan dana tahap berikutnya.

5. SARAN

1. Perlu adanya observasi dan kordinasi yang mendalam sebelum kegiatan Pengabdian dilakukan agar tingkat partisipasi peserta lebih baik lagi..
 2. Perlu adanya pendampingan lanjutan untuk pengelolaan sampai dengan pembuatan LPJ Dana Desa agar sasaran yang diharapkan tercapai.
- .

6. UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pegabdian dan masyarakat mengucapkan terima kasih kepada KantorKampung Nendali yang telah bersedia mengundang kami sebagai pemateri dalam kegiatan Sosialisasi dan pelatihan penyusunan laporan pertanggungjawaban Dana Desa tahun anggaran 2019.

7. DAFTAR PUSTAKA

- [1]. Hasniati, Model Akuntabilitas Pengelolaan Dana Kampung
- [2]. Ismail, M., Widagdo, A. K., & Widodo, A. (2016). Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Kampung. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 19(2), 323–340.
- [3]. Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2017, Buku Saku Dana Desa, Jakarta.
- [4]., 2017, Buku Pintar Dana Desa, Jakarta.
- [5]., 2015, Kebijakan Umum Dana Kampung (Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 dan PP Nomor 60 Tahun 2014, Disampaikan dalam Sosialisasi UU 6/2014 di Hotel RedTop Jakarta, 2830 April 2015
- [6]. Pahlevi, Indra. (2015). Dana Kampung dan Permasalahannya. *Info Singkat Pemerintahan Dalam Negeri*. Vol. VII No. 17 September 2015
- [7]. Pramesti, Sisi (2015). KPK Temukan 14 Potensi Masalah Pengelolaan Dana Kampung.
- [8]. Undang-Udang Republik Indonesia No.6 tahun 2014 tentang Desa